

Integrasi Interpretasi Makna Kata *Khalifah*: Respon terhadap Gerakan *Hizbuttahrir* di Indonesia

Muhammad Shodiq

Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra
shodiqm313@gmail.co.id

Mauidlotun Nisa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
mauidlotun.nisa@uinjkt.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berupaya mengintegrasikan interpretasi tekstual dan kontekstual kata *Khalifah* QS. Al-Baqarah ayat 30 dalam merespon gerakan *Hizbuttahrir* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep Ali Reza'i Isfahani dalam bukunya *The Logic of the Exegesis of the Quran* tentang tahapan berfikir kontekstual integratif mulai dari konteks literal, kronologi, hukum, hingga konteks kontemporer. Setelah itu, disimpulkan dengan tahapan mulai dari memahami tujuan ayat, melepaskan subjektifitas (lokalitas) tempat, masa, dan pelaku, mengambil kaidah universal Ayat, dan menerapkan pada objek baru. Data penelitian ini adalah interpretasi kata *khalifah* dengan metode *jami'* (komprehensif) yang menalar logika interpretasinya berdasarkan prinsip-prinsip metodologi integratif seperti *Thaba'thaba'i*, Makarim Shirazi, Javadi Amuli, Reza'i Isfahani, Fakhruddin Al-Razi, dan M. Quraish Shihab. Interpretasi kontekstual integratif kata *Khalifah* pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 adalah bahwa manusia pilihan sebagai *khalifatullah* bukan manusia secara umum tapi adalah manusia terpilih yang suci yang senantiasa ada dalam setiap generasi umat manusia, dan dalam hal ini di ayat yang dimaksud terimplemantasi dalam wujud Nabi Adam As. Dengan demikian interpretasi kata *khalifah* tidak relevan dengan konsep *khilafah* *Hizbuttahrir* di Indonesia.

Kata kunci: integrasi; interpretasi; *khalifah*; *hizbuttahrir*

Abstract

This paper seeks to integrate textual and contextual interpretations of the word *Khalifah* QS. Al-Baqarah verse 30 in response to the *Hizbuttahrir* movement in Indonesia. This research uses the concept of Ali Reza Esfaha in his book *The Logic of the Exegesis of the Quran*, that is mentioned about the stages of integrative contextual thinking starting from the literal context, chronology, law, to the contemporary context. After that, it is concluded with the stages starting from understanding the purpose of the verse, releasing the subjectivity (locality) of the place, time, and actor, taking the universal rules of the verse, and applying it to the new object. Therefore, this research data is the interpretation of the word *caliph* with *jami'* (comprehensive) method which makes sense of the logic of interpretation based on the principles of integrative methodology such as *Thaba'thaba'i*, Makarim Shirazi, Javadi Amuli, Reza'i Isfahani, Fakhruddin Al-Razi, and M. Quraish Shihab. The integrative contextual interpretation of the *Khalifah* words in QS. Al-Baqarah [2]: 30 is that the chosen human being as *khalifatullah* is not a human being in general but is a chosen holy person who is always present in every generation of humanity, and in this case the verse in question is implemented in the form of the Prophet Adam. Thus the interpretation of the word *caliph* is not relevant to the *Khilafah* concept of the *Hizbuttahrir* in Indonesia.

Keywords: integration; interpretation; *khalifah*; *hizbuttahrir*

A. Pendahuluan

Hizbuttahrir merupakan frasa yang berasal dari bahasa Arab, *Hizb* yang berarti ‘partai’¹ dan *al-tahrir* yang berarti ‘pembebasan’.² Jadi, *Hizbuttahrir* secara bahasa berarti Partai (untuk) Pembebasan. Dalam buku yang berjudul *Hizbuttahrir*, *Hizbuttahrir* didefinisikan sebagai partai politik, ideologinya Islam, maka politik adalah aktivitasnya sedangkan Islam adalah ideologinya. *Hizbuttahrir* adalah perhimpunan (organisasi) yang bersifat politik, bukan organisasi kerohanian, bukan organisasi ilmiah, bukan organisasi pendidikan dan bukan pula organisasi sosial.”³

Aktivitas dan kegiatan *Hizbuttahrir* keseluruhannya adalah aktivitas politik⁴ *Hizbuttahrir* adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan dan bukan pula lembaga sosial yang bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi.⁵ *Hizbuttahrir* merupakan partai yang bertujuan untuk pembentukan pemerintah, menerapkan Islam secara komprehensif dan membawa pesannya ke seluruh dunia.⁶ Dari semua argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Hizbuttahrir* adalah partai politik, bahkan satu-satunya partai politik Islam di dunia Internasional. *Hizbuttahrir* didirikan oleh Taqiyyuddin al-Nabhani pada 28 Jumada al-Tsaniah 1372 H., atau bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1953M atau 1372H. di Al-Quds⁷ (Baitul Maqdis), Palestina dan baru memasuki Indonesia tahun 1980-an

dan kemudian diberi nama Hizbut Tahrir Indonesia.

Bahkan karena gerakan *Khilafah* nya yang sangat masif di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, maka *Hizbuttahrir* populer dengan akronim HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Tahrir Indonesia (HTI). HTI di Indonesia adalah satu-satunya organisasi Islam yang dikendalikan oleh suatu kepemimpinan asing yang agendanya secara fundamental transnasional yang tidak memiliki andil dalam perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia, mempertahankan kemerdekaan dan HTI sama sekali tidak terlibat dalam perintisan berdirinya NKRI, namun paling lantang memperjuangkan khilafah islamiyyah. NKRI adalah hasil kesepakatan final bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mendirikan negara, namun HTI justru berjuang untuk mendirikan negara berbentuk khilafah islamiyyah. Hal ini terlihat jelas bahwa HTI telah mengingkari konsensus kebangsaan (*al-mu’ahadah al-wathaniyyah*) dan melawan kesepakatan final seluruh rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut HTI, kewajiban pembentukan *khilafah* dalam pemerintahan negara telah disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, kecuali dari minoritas ulama yang tidak pendapatnya tidak otoritatif. Bahkan Abdul Qadim Zallum, pimpinan kedua *Hizbuttahrir* menyatakan bahwa mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban bagi umat Islam di seluruh

¹A. W. Munawwir, “Kamus Al-Munawwir” (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 259.

²A. W. Munawwir, 252.

³Abdurrahman al-Dimishqiyah, *Hizb al-Tahrir* (Lebanon: Dar al-Ummat, 1985), 4.

⁴Abdurrahman al-Dimishqiyah, 22.

⁵“Website Resmi HTI,” diakses 14 Agustus 2018, <https://hizbuttahrir.org/>.

⁶Hizbut Tahrir Britain, *The Method to Re-Establish the Khilafah and Resume the Islamic Way of Life* (London: al-Khilafah Publication, 2000), 90.

⁷Abdurrahman al-Dimishqiyah, *Hizb al-Tahrir*, 17.

dunia. Kewajiban ini bersifat mutlak dan pasti, yang jika tidak dilakukan akan dicatat sebagai sebuah kemaksiatan dan dosa besar dan nanti diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih.⁸

Mereka mengklaim bahwa kewajiban atas Khilafah bukan hanya pendapat Hizbuttahrir, tapi pendapat seluruh ulama. Dengan percaya diri mereka menguatkan klaimnya dengan mengutip pendapat Imam Ibnu Hazm yang menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syiah, dan Khawarij sepakat atas wajibnya Khilafah.⁹ Bahkan mereka menyebutkan kekuatan atas klaimnya dengan menyebutkan bahwa empat mazhab Ahlus Sunnah, menurut Abdurrahman al-Jaziri telah sepakat bahwa khilafah hukumnya fardhu. Artinya, Umat Islam harus mempunyai seorang Khalifah yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang dizalimi dari perbuatan orang zalim. Mereka juga sepakat bahwa kaum muslimin dalam waktu yang sama di seluruh dunia, tidak boleh mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat atau bertentangan. Mereka juga menyebutkan dalil atas klaimnya bahwa para ulama menyatakan dalil-dalil kewajiban Khilafah itu ada 4 (empat), yaitu : Alqur'an, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan *Qa'idah Shar'iyah*.

Dalil Alquran, yang paling sering digunakan HTI dan para pegiat khilafah lainnya untuk melegitimasi sistem politik sesuai tafsir mereka adalah QS. Al-Baqarah [2]: 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً
قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Padahal ayat ini yang menyebut kata *khalifah* bermakna pengganti Allah (*khalifatullah*) dalam kemakmuran bumi secara menyeluruh melalui peran manusia yang diperankan oleh Nabi Adam As. dengan berbagai kesempurnaan yang melekat padanya. Jadi, ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan makna *khalifah* yang sempit sebagai entitas kepemimpinan politik dalam menegakkan sistem khilafah Islam yang bersifat internasional (*al-khilafah al-islamiyyah al-'alamiyyah*).

Hanya HTI saja yang mewajibkan penegakan sistem khilafah dengan kewajiban mengangkat satu orang khalifah, di dunia ini hanya boleh ada satu kekhilafahan saja. Dalam hal ini konsep mereka terungkap sebagaimana yang dinukil dari buku pedoman yang diedarkannya: "Semua orang muslim wajib berada di dalam satu negara dan (wajib) hanya memiliki satu khalifah, tidak ada yang selainnya. Menurut syara' haram bagi orang-orang muslim memiliki lebih banyak dari satu negara di dunia ini dan (haram) memiliki lebih dari satu khalifah."¹⁰

Di antara lain dalil yang dipakai juga sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Nisa [4]: 59 "Hai orang-orang yang

⁸Abdul Qadim Zalum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Dar al-Ummah, 2002), 34.

⁹Ibnu Hazm, *Al-Fashl fi Al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal* (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 78.

¹⁰Hizbuttahrir, *Ajizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Ummah, 2005), 37.

beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Argumentasi mereka atas ayat di atas adalah bahwa ayat ini telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulil Amri di antara mereka, yaitu para Khalifah. Perintah untuk mentaati Ulil Amri ini adalah dalil wajibnya mengangkat Ulil Amri, sebab tak mungkin Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, perintah mentaati Ulil Amri ini berarti perintah mengangkat Ulil Amri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang Khalifah bagi umat Islam adalah wajib hukumnya.¹¹

Dalil Alquran lain yang mereka bawa adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]:48 *“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”*

Ayat di atas diargumentasikan oleh mereka sebagai dalil bahwa Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan keputusan hukum di antara kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah (Syariah Islam). Bahkan mereka dengan kuat mengutip kaidah ushul fiqih yang menetapkan bahwa perintah kepada Rasulullah SAW hakikatnya adalah perintah kepada kaum muslimin, selama tidak dalil yang mengkhususkan perintah itu kepada

Rasulullah SAW saja. Dalam hal ini mereka menyimpulkan bahwa tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya kepada Rasulullah SAW, maka berarti perintah tersebut berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya hingga Hari Kiamat nanti. Perintah untuk menegakkan Syariah Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang Imam (Khalifah). Maka ayat di atas, dan juga seluruh ayat yang memerintahkan ber hukum dengan apa yang diturunkan Allah, hakikatnya adalah dalil wajibnya mengangkat seorang Imam (Khalifah), yang akan menegakkan Syariah Islam itu.¹²

Dalil Alquran lainnya, adalah ayat-ayat yang memerintahkan *qisas* (QS Al Baqarah: 178), hudud (misal had bagi pelaku zina dalam QS An Nur: 2; atau had bagi pencuri dalam QS Al Maidah : 38), dan ayat-ayat lainnya yang pelaksanaannya bergantung pada adanya seorang Imam (Khalifah). Ayat-ayat semisal ini, berarti adalah dalil untuk wajibnya mengangkat seorang Imam (Khalifah), sebab pelaksanaan ayat-ayat tersebut bergantung pada keberadaan Imam itu.

Dalil Hadis, banyak sekali, antara lain sabda Nabi SAW : *“Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang imam/khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyyah.”* (HR Muslim, no 1851). *Dalalah* (penunjukkan makna) dari hadis di atas jelas, bahwa jika seorang muslim mati jahiliyyah karena tidak punya baiat, berarti baiat itu wajib hukumnya. Sedang baiat itu tak ada kecuali baiat kepada seorang imam (khalifah). Maka hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam

¹¹Abdullah ‘Umar Sulaiman Al-Dumaiji, *Abdullah ‘Umar Sulaiman Al-Dumaiji, Al-*

Imamah Al-‘Uzama’ ‘Inda Ahli al-Sunnah wal Jama’ah 1987. (Kairo, 1987), 49.

¹² Abdullah ‘Umar Sulaiman Al-Dumaiji, 49.

(khalifah) itu wajib hukumnya.¹³ Dalil lain dari Hadis misalnya sabda Nabi SAW : “*Jika ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi amir (pemimpin).*” (HR. Abu Dawud).

Tidak sampai di situ, mereka bahkan mengutip Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa jika Islam mewajibkan pengangkatan seorang amir (pemimpin) untuk jumlah yang sedikit (tiga orang) dan urusan yang sederhana (perjalanan), maka berarti Islam juga mewajibkan pengangkatan amir (pemimpin) untuk jumlah yang lebih besar dan untuk urusan yang lebih penting.¹⁴ Mereka menyimpulkan bahwa untuk umat Islam yang jumlahnya lebih dari satu miliar seperti sekarang ini, dan demi urusan umat yang lebih penting dari sekedar perjalanan, seperti penegakan hukum Syariah Islam, perlindungan umat dari penjajahan dan serangan militer kafir penjajah, maka mengangkat seorang Imam (Khalifah) adalah wajib hukumnya. Adapun dalil Ijma' Shahabat, telah disebutkan oleh para ulama, misalnya Ibnu Khaldun sebagai berikut: “Mengangkat seorang imam (khalifah) wajib hukumnya, dan kewajibannya dapat diketahui dalam Syariah dari ijma' (kesepakatan) para shahabat dan tabi'in...”¹⁵ Ibnu Hajar Al-Haitami juga berkata : “Ketahuilah juga, bahwa para shahabat -semoga Allah meridhai mereka- telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban

paling penting ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan meninggalkan kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW.”¹⁶

Adapun dalil Qaidah Syar'iah, adalah kaidah yang mereka klaim berbunyi : “Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.” Mereka menegaskan bahwa telah diketahui bahwa terdapat kewajiban-kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh individu, seperti kewajiban melaksanakan hudud, seperti hukuman had bagi pelaku zina dalam QS. An Nuur: 2; atau hukuman had bagi pencuri dalam QS. Al-Maidah [5]: 38, kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban ini tak dapat dan tak mungkin dilaksanakan secara sempurna oleh individu, sebab kewajiban-kewajiban ini membutuhkan suatu kekuasaan (sulthah), yang tiada lain adalah Khilafah. Maka kaidah syariah di atas juga merupakan dalil wajibnya Khilafah.¹⁷

Untuk merespon interpretasi HTI di atas, penting untuk diungkap secara sistematis penafsiran kata *khalifah* dengan logika kontekstual integratif dengan mendialogkan teks dan konteks, mulai konteks teks, konteks sejarah, hingga konteks kontemporer. Dalam menafsirkan kata *khalifah*, tidak mungkin terlepas dari terma *khilafah* yang menjadi bahasa politik Islam terpopuler. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kata tersebut dari berbagai

¹³ Abdullah 'Umar Sulaiman Al-Dumaiji, 49.

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Khilafah wa al-Muluk dalam Majmu' Fatawa*, t.t., 11.

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1984), 191.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Sawa'iq al-Muhriqah* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 2000), 7.

¹⁷ Abdullah 'Umar Sulaiman Al-Dumaiji, *Abdullah 'Umar Sulaiman Al-Dumaiji, Al-Imamah Al-'Uzama' 'Inda Ahli al-Sunnah wal Jama'ah 1987.*, 49.

derivasi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Hadis yang memiliki makna luas dan mandalam. Terma *khilafah* merupakan terma yang menjadi bukti adanya relasi interaktif antara Tuhan, manusia, dan alam melalui hukum syariat. Terma *khilafah* juga mengintegrasikan antara dunia dan akhirat, antara politik dan agama, dan antara ruh dengan akal. Bahkan terma *khilafah* mampu menguak idealisme peradaban Islam, khususnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

B. Metode

Penelitian ini menggunakan konsep Ali Reza'i Isfahani dalam bukunya *The Logic of the Exegesis of the Quran*. Ia menyebutkan tentang tahapan berfikir kontekstual integratif mulai dari konteks literal, kronologi, hukum, hingga konteks kontemporer. Setelah itu, disimpulkan dengan tahapan mulai dari memahami tujuan ayat, melepaskan subjektifitas (lokalitas) tempat, masa, dan pelaku, mengambil kaidah universal Ayat, dan menerapkan pada objek baru. Oleh karena itu data tulisan ini adalah interpretasi kata khalifah dengan metode jami' (komprehensif) yang menalar logika interpretasinya berdasarkan prinsip-prinsip metodologi integratif seperti Thaba'thaba'i, Makarim Shirazi, Javadi Amuli, Reza'i Isfahani, Fakhruddin Al-Razi, dan M. Quraish Shihab. Data primer penelitian ini adalah *Mantiq Tafsir Quran, Mabani wa qawa'id tafsir Quran (The Logic of the Exegesis of the Quran)* karya Mohammad 'Ali Reza'i Isfahani. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah kitab tafsir karya tekstualis dan kontekstualis serta karya tafsir Jami' (integratif atau komprehensif) seperti

Tafsir al-Mizan, Tafsir al-Manar, tafsir al-Amthal dan karya tafsir lainnya yang relevan dengan penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, sejarah, politik, budaya, dan pendekatan fenomenologi.

C. Temuan dan Pembahasan Logika Kontekstual Integratif Penafsiran Kata Khalifah

Yang dimaksud kontekstualisasi dalam tulisan ini adalah bagaimana kata khalifah dijelaskan dalam 3 konteks yaitu konteks literal, konteks sejarah, dan konteks kontemporer. Tiga konteks ini kemudian diintegrasikan dalam pengambilan penafsiran yang kontekstual-integratif. Oleh karena itu, dalam memahami QS. Al-Baqarah [2]: 30 secara kontekstual dan integratif, ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam memahami konteks ayat tersebut sebagaimana berikut.

Konteks Literal

Konsep khalifah yang eksklusif dan sakral telah mengalami reduksi makna seiring dengan dinamika politik masyarakat Islam, sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw hingga wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Selama 29 tahun, khalifah menjadi sakral disematkan kepada figur yang menduduki posisi pengganti Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam yang terdiri dari para sahabat Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab, Utsman Ibn Affan dan Ali Ibnu Abi Thalib yang populer dengan khulafaurrasyidin (para khalifah yang bijaksana). Tidak hanya sebatas kala itu, konsep Khalifah bahkan terus tereduksi lebih jauh lagi yang hanya sebatas pada para pemimpin atau penguasa setelah Khulafaurrasyidin meski bentuk kekuasaannya terpolarisasi menjadi

¹⁸Ahmad Ramadlan Ahmad, *Al-Khilafah fi al-Hadlarah al-Islamiyyah* (Jedah: Dar al-Bayan Al-'Arabiyyah, t.t.), 5.

sistem monarki dari dinasti Umawi, Abbasi, hingga dinasti Uthmani selama 1261 tahun. Bahkan polarisasi tersebut menjadikan para raja menyematkan gelar khalifah kepada dirinya yang justru sandaran legitimasi syar'i atas kekuasaannya dengan menggunakan ayat-ayat yang sama tentang kedudukan khilafah. Kini termasuk para penggagas *khilafah* di era kontemporer tidak lepas dari modus dalam konteks upaya mendidrikan apa yang mereka sebut dengan *Dawlah Islamiyyah*, bahkan membawa sakralitas nama Khalifatullah sebagaimana mana hakikinya yang berarti pengganti atau wakil Allah di bumi.¹⁹

Oleh karena itu pada konteks literal, penting dibahas dan diungkap makna kata *khalifah* secara epistemologis, mulai dari makna etimologi, terminologi, dan operasional-kontekstual kata itu. Ditinjau dari sisi bahasa Arab, kata "*khalifah* (خليفة)" adalah bentuk nomina singular yang berarti "orang yang menggantikan dan representator dari yang lain dalam urusannya bisa saja ketika berada bersamanya atau setelahnya" dengan demikian *khilafah* (خلافة) adalah *niyabah* (النباية عن الغير...) penggantian seseorang dari yang lain..²⁰, sedangkan bentuk jamak (plural) nya adalah "*khalafah* (خلفاء)". Adapun kata "*khulafa*' (خلفاء)" merupakan bentuk plural dari kata

"*khalif* (خليفة)" tanpa huruf "*Ta' Marbutah*" karena kata ini bermakna nomina subjektif atau *ism fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan). Kata "*khalif*" ini merupakan asal kata dari "*khalifah* (خليفة)." Penambahan huruf "*Ta' Marbutah*" (ة) pada "*khalif* (خليفة) bermakna *mubalaghah* (bentuk pernyataan yang dilebihkan/pleonastic) sehingga menjadi sifat spesifik bagi orang tertentu.²¹

Hasil proses pemetaan derivasi kata *Khalifah* dalam Al-Quran ditemukan 127 kata yang menjadi derivasi kata *Khalifah*. Artinya, sebanyak 127 kali kata tersebut dalam beragam redaksi dan derivasi pada surah tertentu sebagaimana pembagiannya pada lampiran 2. Meski demikian, kata khalifah yang secara langsung disebutkan dengan bentuk nomina berpola *khalifah* خليفة hanya diliterasikan 9 kali oleh Alquran sebagaimana pada tabel di bawah ini.²²

Tabel 1. Literasi Kata *Khalifah* Bentuk Nomina Berpola *khalifah*

No.	Bentuk	Literasi	Posisi
1.	Singular	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاخْبُرْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْاَهْوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خُلَفَاۗءَ اَلْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَا اٰتٰكُمْ	QS. Al-Baqarah [2]: 30 QS. Shad [38]: 26
2.	Plural	وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خُلَفَاۗءَ اَلْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَا اٰتٰكُمْ	QS. Al-An'am [6]: 165

¹⁹ 'Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Kuwait, 1989), 4; Ahmad Ibn 'Ali Al-Qalaqsandi, *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah* (Kuwait, 1964), 8–12.

²⁰ Al-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'ani* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1416), 294; Ibnu Faris dan Ahmad Ibn Zakaria, *Maqayis al-Lughah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2008), 267.

²¹ Muhammad Ibrahim al-Khafnawi, *Mu'jam Gharib al-Fiqh wa al-Ushu* (Kairo: Dar al-Hadith, 2009), 233.

²² Al-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'ani*, 123; Al-Samin al-Halibi,

'Umdah al-Huuffazh (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 205; Al-Fairuzabadi, *Basair Dhawi al-Tamyiz fi Lathaifi Kitab al-'Aziiz* (Al-Majlis al-'A'la li al-Shu'un al-Islamiyyah, 1996), 15; Muhammad Hasan Jabal, *Al-Mu'jam Al-Ishtiqaqi al-Muasshal* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 75; Al-Jauhari, *Al-Sahhah fi al-Lughah* (Kairo: Dar al-Hadith, t.t.); Ibn Manzur, "Lisan al-'Arab" (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t.), 205; Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Muassasah al-Risalah, 2009), 110; Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 267.

3.	أَوْعَيْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مَنْ رُبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْنَةً	QS. Al-A'raf [7]: 69
4.	وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تُتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَجْتَوُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا	QS. Al-A'raf [7]: 74
5.	ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ	QS. Yunus [10]: 14
6.	فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	QS. Yunus [10]: 73
7.	أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْتُمُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ	QS. Al-Naml [27]: 62
8.	هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ	QS. Fathir [35]: 39

Dari tabel 1 dapat terlihat jelas bahwa ayat Alquran yang menyebutkan kata *khalifah* secara langsung ada ada 2, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shod [38] : 26. Kedua ayat ini disinyalir sebagai penjelas antara keduanya. Bahkan makna QS. Al-Baqarah [2]: 30 cukup relevan dengan QS. Shod [38]: 26 yang berbunyi,

يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”, dan QS. Al-Nur [24]: 55 yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi menafsirkan QS. Baqarah [2]: 30 dengan makna ‘menjadikan suatu kaum menggantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, satu generasi sesudah generasi sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An’am [6]: 165. “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu para khalifah (di) bumi.”²³

Al-Suyuti dan Al-Mahalli menafsir kata *Khalifah* pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 dengan redaksi “dan ingatlah, hai Muhammad! (Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi") yang akan mewakili Aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan-Ku padanya, yaitu Adam. Artinya yang

²³Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin al-Ta'wil* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957), 94.

dimaksud dengan *Khalifah* pada ayat ini adalah Nabi Adam As.²⁴

Disebutkan juga bahwa kata *khalifah* yang dimaksud bermakna suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi, sebagaimana pengertian yang terkandung dalam ayat-ayat berikut,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ...

Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi. (QS. Al-An'am [6]: 165).

... وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ...

dan yang menjadikan kalian (manusia) sebagai khalifah di bumi. (QS. Al-Naml [27]: 62).

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai ganti kalian di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. (QS. Al-Zukhruf [43]: 60).

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ...

Maka datanglah sesudah mereka generasi lain. (QS. Al-A'raf [7]: 169)

Menurut qiraah yang *syadz* dibaca *inni ja'ilun fi al-ardli khalifah* (sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah-khalifah di muka bumi).²⁵

Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *khalifah* dalam ayat ini bukan hanya Nabi Adam a.s. seperti yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir. Al-Qurtubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan semua ahli takwil. Akan tetapi, apa yang

dikatakan oleh Al-Qurtubi ini masih perlu dipertimbangkan. Bahkan perselisihan dalam masalah ini banyak, menurut riwayat Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, juga oleh yang lainnya.²⁶ Menurut al-Qurthubi, kata *khalifah* bermakna *fa'il* (Subjek), yaitu *يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روي* yang menggantikan orang yang sebelumnya berupa malaikat yang menetap di bumi atau atas dasar suatu riwayat orang yang sebelumnya (yang tinggal di bumi) dari selain malaikat.

Makna "khalifah" dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 ini menurut Ibnu Mas'ud, Ibn 'Abbas dan seluruh pakar tafsir adalah Nabi Adam sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Thabari dalam tafsirnya.²⁷ Nabi Adam adalah *khalifatullah* dalam melaksanakan hukum-hukum-Nya dan perintah-perintah-Nya, karena ia adalah manusia yang pertama kali diutus oleh Allah ke bumi.²⁸

Literasi QS. Al-Baqarah ayat 30 di atas menjadi argumen dalam pengangkatan imam dan khalifah sehingga segala apa yang mereka perintahkan dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh mereka wajib ditaati dan dilaksanakan. Tidak ada perbedaan terkait kewajiban itu (mengangkat pemimpin) di antara umat dan para imam, kecuali apa yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Rahman Ibn Kaisan yang populer dengan nama al-A'sham (w. 201 H). Ia berkata: "*Sesungguhnya (mengangkat) khalifah itu bukan kewajiban dalam agama, yang demikian itu hanyalah merupakan kebolehan.*"

²⁴Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalayn* (Kairo: Dār al-Hadith, 2003).

²⁵Zamakshari, *Tafsir al-Kashshaf* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.).

²⁶Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407).

²⁷Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Quran* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), 479–80.

²⁸Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li Ma Tadlammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan* (Muassasah al-Risalah, 2006), 394–95.

Sesungguhnya apabila umat telah menunaikan haji, jihad mereka dan saling bersikap adil dalam apa yang di antara mereka, memberikan hak dari diri mereka, mereka membagikan ghanimah (harta rampasan perang), fai' dan sedekah kepada yang pantas menerimanya, mereka menegakkan al-hudud (sanksi pidana yang ditentukan oleh teks al-Qur'an) kepada orang yang wajib menanggungnya, maka yang demikian itu sudah cukup dan tidak wajib bagi mereka untuk mengangkat imam (pemimpin) untuk menangani semua itu”.

Mencermati interpretasi di atas, sangat jelas bahwa firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 menyebut kata “khalifah” bukan dalam pengertian dan tidak pula berkonotasi atau memberikan petunjuk praktis yang jelas untuk menciptakan kepemimpinan (*khilafah*) politik, sistem pemerintahan atau bentuk Negara dalam Islam.

QS. Al-Baqarah [2]: 30 di atas dan QS. Shad [38]: 26 yakni firman Allah yang artinya, “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah*” adalah dua ayat yang paling sering dipakai untuk melegitimasi sistem politik dalam Islam sebagaimana dilakukan HTI dan para pegiat khilafah lainnya. Padahal QS. al-Baqarah [2]: 30 yang menyebut kata *khalifah* bermakna sebagai khalifatullah (pengganti Allah) dalam memakmurkan bumi melalui peran manusia dengan berbagai kesempurnaan yang melekat padanya. Sedangkan QS. Shad [38]: 26 bermakna lebih menunjukkan kepada tugas untuk memberikan keputusan hukum di antara manusia secara benar dan adil dimana hal ini ditujukan kepada Nabi Daud As.

Jadi, kedua ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan makna “khalifah” sebagai entitas kepemimpinan politik praktis dan sempit tapi merupakan manifestasi dari kepemimpinan absolut Allah pada para wakil dan penggantinya di atas muka bumi.

Selain kedua ayat yang secara langsung menyebutkan kata khalifah, terma khalifah dan segala derivasinya berbicara tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang saling bergantian menempati dan memakmurkan bumi dari generasi ke generasi berikutnya, atau dalam makna pergantian siang malam, dan perpedaan pendapat.

Kata *khalfun* dalam pengertian “generasi pengganti yang berperilaku buruk”. Disebutkan dua kali yaitu pada surat al A'raf ayat 169 dan surat Maryam ayat 59. Pada QS. Al-A'raf [7]: 169 disebutkan.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكُتُبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata: "Kami akan diberi ampun." Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya?. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?"

Pada QS. Maryam [19]: 59 dikatakan,
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ٥٩

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyikan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan”.

Yang dimaksud dengan generasi yang jahat pada ayat pertama di atas menunjuk kepada generasi yang datang sesudah masa dan generasi para Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israil. Mereka adalah generasi yang mempermainkan hukum Allah dan memperjual belikannya ayat-ayatnya dengan keuntungan materi. Di antaranya dengan menyelewengkan hukum melalui penyuaipan (*risywah*) dan korupsi dalam kekuasaan. Sedang generasi yang buruk pada ayat kedua di atas menunjukkan generasi yang datang sesudah masa generasi para nabi dan orang-orang saleh dari kalangan Bani Israil, dan termasuk juga generasi yang buruk yang datang pada umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Mereka adalah generasi yang meninggalkan shalat dan tenggelam dalam pemuasan berbagai kesenangan dunia.²⁹

Kata *khulafa'* (bentuk plural maknawi tidak beraturan dari kata *khalifah*,³⁰ yang berarti generasi baru atau kaum pengganti yang mewarisi bumi dari kaum sebelumnya yang binasakan karena mereka tidak beriman.

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَادَكُمْ فِي
الْخَلْقِ بَصِطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (dari pada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah

supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-A'raf [7]: 69).

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي
الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونَ
الْجِبَالَ بَيْوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Al-A'raf [7]: 74).

Kemudian kata *al-Khalaif* (bentuk *jamak lafdzi* dari kata *khalifah*), yang berarti kaum yang datang untuk menggantikan kaum yang lain dalam menempati dan menguasai bumi.³¹

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-An'a>m [129]: 165).

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Adhim* (Darut Thayibah, 1999), 245.

³⁰Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 7 ed. (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 236.

³¹Syamsuddin Al-Qurtubi, 158.

memperhatikan bagaimana kamu berbuat". (QS. Yunus [10]: 14).

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka". (QS. Fathir [35]: 39).

Kata *Khalifah* dengan bentuk mufrad (singular) dalam pengertian seseorang yang diberi mandat kekuasaan oleh Allah sebagai penguasa bumi dan pemimpin terhadap manusia lainnya. Istilah *Khalifah* dalam bentuk singular disebutkan Alquran sebanyak dua kali, yaitu ketika menyebutkan kedudukan Nabi Adam dan Nabi Dawud, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shod [38]: 26

Pada bentuk verba *istakhlafa*, diartikan dengan 'menjadikan seseorang atau satu kaum sebagai khalifah, para pemimpin, pewarits dan penguasa bumi setelah kaum yang lain, sebagaimana QS. Al-Nur [24]: 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka (para khalifah) berkuasa dimuka bumi, sebagaimana

Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik".

Kata *mustakhlaf* (bentuk objek dari *istakhlafa*) bermakna orang-orang yang dijadikan pewaris bumi dan diberi kewenangan atau mandat untuk menguasainya, untuk menunjukkan bahwa penguasaan manusia terhadap dunia adalah penguasaan nisbi dan majazi, karena penguasa dan pemilik hakikinya hanyalah Allah.³²

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ.

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar". (QS. Al-Hadid [57]: 71).

Selain dalam Al-Quran, kata khalifah juga banyak disebutkan dan Hadis. Dalam Hadis Nabi, penyebutan kata *khalifah* atau *khulafa'* lebih banyak dari pada yang disebutkan dalam Al Qur'an dengan makna yang lebih tegas terhadap kepemimpinan, diantaranya adalah Hadis:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْتُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا

³² Syamsuddin Al-Qurtubi, 238.

قَالَ فَوَا بِنَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْلِ وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَّ عَاهُمْ.

"Dari Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka."³³

عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبِيُّهُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَا جَبْرِيَّةٌ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِيًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَا جَبْرِيَّةٌ ثُمَّ سَكَتَ.

"Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada Kenabian dan akan berlangsung sekehendak Allah. Lalu Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah berdasar manhaj kenabian dan berlangsung sekehendak-Nya. Kemudian Allah akan

mengangkatnya jika Dia menghendaknya. Kemudian akan ada Kerajaan yang lalim yang berlangsung sekehendak Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaknya. Kemudian akan ada Kerajaan yang Otoriter berlangsung sekehendak Allah. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia menghendaknya. Kemudian akan ada Khilafah berdasar manhaj kenabian". Kemudian beliau (Nabi SAW) diam.³⁴

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقُضِي حَتَّى يَمُضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ». قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَى - قَالَ - فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ « كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ».

"Dari Jabir Ibn Samurah, Aku bersama bapakku masuk kepada Nabi, maka aku mendengar beliau bersabda, "Sesungguhnya urusan (Agama Islam) ini tidak akan berakhir sampai berlangsung di tengah mereka dua belas khalifah". Kemudian beliau berkata dengan perkataan yang samar bagiku. Maka Aku bertanya kepada ayahku apa yang disabdakan beliau? Ayahku menjawab, "Semuanya dari Quraisy".³⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتَخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْصُهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْصُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

"Dari Abu Said al Hudri, dari nabi SAW. "Tidaklah seorang khalifah diangkat melainkan ia mempunyai dua teman setia. Teman setia yang menyuruh dengan kebaikan dan teman setia yang menyuruh dengan keburukan dan menganjurkannya. Orang yang terpelihara adalah ia yang dipelihara Allah."³⁶

³³Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 3429; Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar al-Taqwa, t.t.), 3196; Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad* (Kairo: Dar al-Taqwa, t.t.), 7619; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2862 ed. (Kairo: Dar al-Taqwa, t.t.), 2862.

³⁴Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, 18406.

³⁵Muslim, *Shahih Muslim*, 4809; Muslim dan Abu Dawud, *Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), 4279.

³⁶Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, 6611; Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), 2474.

Dari beberapa ayat dan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Pengertian kekhalifahan manusia di muka bumi mencakup dua makna; makna yang umum dan makna yang khusus. Secara umum seluruh manusia adalah *khalifah* karena ia makhluk yang dipilih Allah sebagai penguasa dan pemimpin atas makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Manusia juga sebagai khalifah karena setiap orang, kaum dan bangsa datang dan pergi, hidup dan mati, berjaya dan hancur, saling bergantian antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Kekhalifahan seperti ini dapat diistilahkan sebagai *khilafah takwiniyyah*, kekhalifahan manusia di muka bumi sebagai ketetapan atau takdir kehidupan yang Allah gariskan bagi manusia, baik ia manusia beriman ataupun manusia kafir.

Al-Baidlowi menjelaskan bahwa khalifah bermakna mewakili kepada wakilnya, khalifah dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam sebagai *khalifatullah* di muka bumi sebagaimana nabi-nabi lain yang diutus Allah sebagai wakil-Nya untuk memakmurkan dan melaksanakan hukum-hukum-Nya di muka bumi.³⁷ Sedang menurut al-Zamakhshari, khalifah adalah orang yang mengganti yang lain.³⁸ Ibnu Kathir menjelaskan bahwa wakil Tuhan di muka bumi ini bukan hanya ditujukan pada Adam saja, sebagaimana pendapat para mufasir, melainkan ditujukan secara umum, yakni kepada kaum.³⁹ Artinya, QS. Al-Baqarah [2]: 30 tidak hanya terbatas kepada Adam jika di dukung dengan keberadaan QS. al-A'rāf [7]: 69,

QS: Yunus [10]: 14, dan QS: Al-Naml [27]: 62, maka QS. Al-Baqarah [2]: 30 juga ditujukan kepada anak cucu Adam.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa khalifah pada mulanya berarti 'yang menggantikan' atau 'yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya'. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Dengan pengangkatan itu Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada juga yang memahaminya dalam arti 'yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini'.⁴⁰

Thabathaba'i juga mengatakan bahwa *khilafah* bermakna *khilafah 'an Allah*, yakni 'pengganti, dalam arti makhluk yang mendapat kepercayaan sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Fungsi kekhalifahan ialah mengatur, menundukkan, dan memanfaatkan benda-benda ciptaan Allah di muka bumi ini sesuai dengan maksud diciptakannya. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat berikutnya *وعلم آدم الأسماء* ("Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama.")". Pada ayat tersebut yang dimaksud dengan Adam bukan Adam sebagai pribadi, akan tetapi Adam dan keturunannya yaitu manusia pada umumnya. *Khilafah* dalam ayat tersebut diperuntukkan bagi manusia pada umumnya. Bahwa *khilafah* itu

³⁷Al-Baidlowi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).

³⁸Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf 'an Haqā'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawī al-Wujūh al-Ta'wil*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halābi, 1972.

والخليفة: من يخلف غيره. والمعنى خليفة منكم، لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته. فإن قلت: فهلا قيل: خلانف، أو خلفاء؟ قلت: أريد بالخليفة آدم. واستغني بذكره عن ذكر بنيه

كما استغني بذكر أبي القبيلة في قولك: مضر وهاشم. أو أريد من يخلفكم، أو خلفاً يخلفكم فوحد لذلك. وقرئ: «خليفة» بالالف ويجوز أن يريد: خليفة مني، لأن آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي { إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ } .QS. Shad { [38]:26

³⁹Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-Azim*, t.t., 257.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 140.

mengandung arti umum juga diperkuat dengan ayat Alquran *إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح* (QS. Al-A'raf [7]: 69), *و جعلناكم في الأرض خلفاء من بعد قوم نوح* (QS. Yunus [10]: 14), و *يجعلكم خلفاء الأرض* (QS. Al-Naml [27] : 62).⁴¹

Al-Thabari menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli takwil. Pertama, bahwa penghuni bumi yang pertama adalah makhluk Jin, kemudian makhluk Iblis. Karena kedua makhluk ini selalu menyebarkan kerusakan, menumpahkan darah, dan saling membunuh, maka Allah menciptakan Adam dan keturunannya sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi. Kedua, bermaksud menggantikan sebagian atas sebagian, yakni anak-anak akan menggantikan ayah mereka, setiap generasi akan menggantikan generasi sebelumnya. Ketiga, Allah menjadikan makhluknya di muka bumi sebagai khalifah untuk melaksanakan peraturannya di antara makhluk-Nya. Keempat, Allah menjadikan makhluknya di muka bumi sebagai khalifah untuk melaksanakan hukum di kalangan makhluk-Nya. Wakil yang dimaksud adalah Adam dan keturunannya yang taat kepada Allah agar menetapkan hukum dengan adil.⁴²

Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah [2]: 30 di atas menginformasikan unsur-unsur kekhilafahan sekaligus kewajiban bagi khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah pertama, bumi atau wilayah. Kedua, khalifah (yang diberi kekuasaan atau mandataris). Ketiga, hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan

hubungannya dengan pemberi kekuasaan Allah.⁴³

Sementara itu, terma lain dalam Alquran yang memiliki relasi dengan *khalifah* adalah kata *imamah*.⁴⁴ Kata *imamah* dan *ummah* berasal dari kata yang sama *amm* yang berarti 'kehendak atau maksud'. Kemudian dari akar kata ini kemudian terbentuk kata *imam* yang berarti 'orang yang diikuti dan imamah kekuasaan atau kekuasaan yang diikuti'.⁴⁵ Kata ini dalam Alquran disebut sebanyak 7 kali dan hanya dua ayat yang dapat dikategorikan dengan pemimpin, yaitu pada QS: Al-Baqarāh [2]: 124 dan QS. Al-Furqan [25]: 74. M. Quraish Shihab sependapat dengan at-Tabrāsi yang menyamakan istilah *imām* dengan khalifah. Namun ia memberi catatan bahwa kata *imam* digunakan untuk keteladanan karena terambil dari makna "depan", sedangkan khalifah terambil dari makna "belakang".⁴⁶ Khalid Ibrahim Jindan mengatakan dua istilah tersebut dapat digunakan secara timbal balik, kecuali yang memerlukan penjelasan khusus.⁴⁷

Makna *khilafah* secara khusus, yaitu kekhilafahan dalam pengertian kepemimpinan seseorang atas manusia yang lain. Kekhilafahan dalam makna ini tentu saja tidak mungkin ditujukan kepada semua manusia, bahkan tidak setiap orang beriman dapat menduduki kekhilafahan ini, terlebih lagi orang-orang kafir. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh syariat yang berhak menjabatnya. Kekhilafahan dalam makna ini identik dengan *imamah* atau

⁴¹Thaba'taba'I, *Tafsir Al-Mizan*, t.t., 375.

⁴²Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Ayi al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

⁴³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2002.

⁴⁴Al-Tabrasi, *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran* (Kairo: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1995).

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.

⁴⁷Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam (Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam)* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

kepemimpinan formal dalam masyarakat dan negeri muslim. Kekhilafahan dalam makna ini pula yang dimaksud dalam hadits-hadits Nabi yang berbicara tentang kepemimpinan Islam. Atas dasar itu, kekhilafahan dalam konteks ini dapat diistilahkan sebagai *khilafah shar'iyah* kepemimpinan berdasarkan syariat Islam.

Kekhalifahan pada umat Islam adalah kepemimpinan sebagai pengganti dan penerus kepemimpinan kenabian, karenanya ia disebut sebagai *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah*. Dengan demikian, *khalifah* adalah *khalifaturrasul* (pengganti dan penerus kepemimpinan nabi) bukan *khalifatullah* (pengganti atau wakil Allah).

Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi bahwa Imamah terma untuk *khilafah nubuwwah* dalam menjaga agama dan menata dunia⁴⁸

Jika kata *khilafah* itu disandarkan kepada Allah (*khalifatullah*), maka maknanya adalah penghormatan dan kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, bukan sebagai pengganti dan wakil Allah di muka bumi. Tidak ada satu makhluk yang dapat menempati, menggantikan, dan mewakili Allah. Sebagaimana dikatakan Al-Raghib al-Isfahani bahwa khilafah merupakan perwakilan dari yang lain. Adakalanya (perwakilan itu) disebabkan ketiadaan orang yang diwakilinya, karena kematiannya, atau karena kelemahannya. Adakalanya juga karena sebagai penghormatan atas orang yang disuruh mewakilinya. Makna terakhir inilah yang dimaksud Allah menjadikan khalifah para kekasih-Nya di muka bumi⁴⁹.

Alquran dan Hadis tidak menetapkan bentuk, format, maupun prosedur yang

baku tentang negara khilafah, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa kekhilafahan dibangun berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, kesamaan, penegakan hukum syariat, dan kemaslahatan umat. Dari semua itu prinsip dasarnya adalah penegakan hukum syariat secara konsisten dan konsekwen berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa khilafah adalah menggiring seluruh (manusia) kepada yang sesuai dengan tinjauan syar'i dalam kemaslahatan ukhrawi, dan kemaslahatan duniawi mereka yang kembali kepadanya (kepada kemaslahatan akhirat). Sebab segala kemaslahatan urusan dunia menurut syariat harus ditinjau berdasarkan kemaslahatan akhirat⁵⁰.

Oleh karena itu, jika kepemimpinan atau pemerintahan itu menggunakan terma kekhilafahan Islam, tetapi jika syariat tidak dilaksanakan, kezaliman dan kekejaman merajalela, maka tidak patut disebut sebagai kepemimpinan khilafah yang syar'i, melainkan sebagai kepemimpinan raja-raja otoriter yang memeras rakyat). Sebaliknya meskipun suatu kepemimpinan dan pemerintahan berbentuk kerajaan, republik, atau yang lainnya, maka ia dikatakan sebagai khilafah dan pemimpinnya layak disebut sebagai Khalifah atau Amirul mukminin. Sebagaimana Allah memanggil Nabi Dawud sebagai Khalifah meskipun beliau berkedudukan sebagai Nabi dan Raja Bani Israil. Begitu pula Umar Ibn Abdul Aziz, dalam pemerintahan Dinasti Umayyah, dan Harun Al Rasyid dalam Dinasti Abasiyah, meskipun keduanya dipilih bukan berdasarkan syura seperti

⁴⁸Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, 3.

⁴⁹Al-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'ani*, 156.

⁵⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, 97.

para Khulafaur Rasyidin, keduanya diakui sebagai Khalifah dan Amirul Mukminin.

Penyebutan “akan ada khalifah-khalifah yang banyak” menunjukkan bahwa mereka bukanlah Khulafa Rasyidin sebab jumlah Khulafa Rasyidin tidaklah banyak. Demikian pula pernyataan, ‘tunaikanah baiat pertama dan pertama’ bahwa para khalifah tersebut berselisih sedangkan para Khulafa Rasyidun tidaklah berselisih. Sedang pernyataan, ‘berikanlah hak mereka karena mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya’, menjadi dalil atas madzhab ahlussunnah tentang memberikan hak-hak para pemimpin dari harta dan ghanimah sebagaimana saya telah menjelaskan bukan hanya di tempat ini saja, bahwa mengembalikan segala persoalan kepada para raja dan pembantunya dari para pemimpin dan qadhi bukan semata karena kekurangan (kelemahan dan keburukan) yang ada pada mereka saja, melainkan kekurangan (kelemahan) itu juga ada pada rakyat secara bersama-sama, sebab sebagaimana dikatakan (dalam hadits), ‘sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian’. Allah berfirman, ‘demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atas sebagian yang lainnya’.⁵¹

Relasi lain kata khalifah dalam Alquran adalah kata *uli al-amri* yang bermakna ‘pemimpin atau kepemimpinan’. Kata ini dalam Alquran terulang sebanyak dua kali QS. Al-Nisa’ [4]: 59, 83. Sejarah mencatat terkait dengan penafsiran terhadap ayat 59 tersebut sarat dengan nuansa politis, khususnya terkait dengan masa penghapusan kekhalifahan Turki Usmani di Turki pada tahun 1924.

Khalifah berarti wakil (*deputy*), penggantikan (*successor*), penguasa

(*vicegerent*), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai pengganti nabi. Khilafah merupakan istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam. Istilah khalifah pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Kata khalifah dalam prasasti ini menunjuk kepada semacam raja atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Istilah ini dalam kesejarahan Islam digunakan dalam bentuk khalifah ar-Rasul.⁵²

Oleh karena itu, perkembangan makna *khalifah* suatu hal yang niscaya, sebab *khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Selain itu, sudah menjadi fitrah bagi manusia yang terdorong untuk membangun kekuasaan bagi kepentingan untuk mengatur kehidupan politiknya. Sejarah telah mencatat bahwa setelah wafatnya nabi institusi politik yang dilembagakan secara formal dan disebut dengan khalifah. Abu Bakar sendiri, sebagai khalifah pertama, menyebut dirinya sebagai pengganti rasul untuk melaksanakan dan menjaga dari warisan nabi. Dalam hal ini, sejalan dengan perkembangan makna khalifah, titel khalifah dalam diri Abu Bakar dapat juga berarti sebagai pengatur, penguasa, yang memimpin masyarakat. Dalam perkembangannya, sebutan ini menjadi konvensi yang mapan dan berkembang lebih jauh pada dinasti-dinasti yang pengaruh Arabnya kuat, seperti Abasiyyah, Umayyah, dan Fatimah. Kelembagaan ini secara formal disebut *khilafah* dan pelakunya disebut *khalifah*. Adapun ras lain seperti di India, Iran, Persia, Turki menggunakan istilah Imam, Amir, Sultan. Keengganan mereka menyangkal khalifah diduga karena masalah politis, di mana mereka menilai

⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Khilafah wa al-Muluk dalam Majmu’ Fatawa*, 20.

⁵²M. Quraish Shihab, “Ensiklopedi al-Qur’an: Khalifah,” dalam *Ulumul Qur’an*, t.t., 206.

khalifah hanya monopoli orang-orang Quraisy.

Konteks Histori dan Kronologi

Selanjutnya dalam konteks sejarah, QS. Al-Baqarah [2]: 30 sebenarnya menyebutkan bahwa Allah SWT menetapkan manusia sebagai khalifah-Nya dan menjelaskan tentang derajat spiritual yang dimiliki oleh manusia disisi Allah diantara makhluk-makhluk lainnya dan secara eksklusif dalam ayat tersebut diidentikkan dengan bapak manusia yaitu Adam AS, yang dengan segala potensinya dapat memanifestasikan seluruh asma dan sifatnya di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang melampaui derajat sekalipun para malaikat.

Dalam *Tafsir Al-Amtsal*, Makarim Shirazi menguraikan terma *Khalifah* dengan makna 'pengganti dari yang lain' dengan mengutip adanya ragam pandangan dari sebagian para mufassir tentang siapa yang digantikan. Ada yang memaknainya dengan 'pengganti para malaikat yang sebelumnya hidup menguasai bumi', dan atau 'pengganti umat manusia sebelumnya atau makhluk-makhluk lain yang sebelumnya berada di bumi'. Sebagian yang lain juga memaknai *Khalifah* dengan 'setiap generasi umat manusia yang menggantikan generasi sebelumnya'. Namun, Makarim Shirazi lebih memilih prespektif sebagaimana mayoritas para peneliti yang membenarkan dengan memaknaim *Khalifah* dengan *khalifatullah* yaitu 'pengganti Allah di bumi, karena munasabah maknanya berkorelasi lebih tepat dengan pengertian kembali kepada wujud manusia yang berderajat tinggi yaitu Adam AS, kepadanya diajarkan oleh Allah secara langsung tentang seluruh

nama (*asma*) dan kemudian para Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam AS.⁵³

Begitu juga halnya dengan *Taba'tabai* yang berpandangan bahwa *Khalifah* nisbatnya adalah kepada Allah (*khalifatullah*), dan jawaban atas pertanyaan Malaikat tentang potensi manusia yang akan membuat kerusakan di bumi dan menyebabkan pertumpahan darah menegaskan kebenaran nisbat kepada selain-Nya, Allah menjawab pertanyaan itu, bahwa Dia lebih mengetahui atas kehendak-Nya atas potensi manusia dengan ilmu tentang seluruh asma yang telah diajarkan kepadanya dalam hal ini adalah kepada Nabi Adam As. Inilah yang akan membuatnya mampu melampoi potensi Malaikat. *Thaba'thabai* juga menggarisbawahi bahwa kedudukan spiritual yang agung ini tidak eksklusif terbatas pada Nabi Adam saja tetapi juga anak-anak Adam lainnya yang sesuai dengan potensi-potensinya, dan prespektif ini dikuatkan dengan beberapa ayat yang dia nukil dari QS. Al-A'raf [7]: 69, Yunus [10]: 14 dan al-Naml [27]:62.

Tentang kriteria *khalifatullah*, *Taba'thab'i* menguraikannya secara substansial beranjak dari konsep *Khilafah* yang bermakna keberadaan manusia menggantikan kedudukan selainnya, *Khalifah* tidak representatif jika tidak identik dengan yang digantikannya dalam semua kriteria wujud diri pengganti, dalam jejak-jejaknya, dalam hukum dan kebijaksanaannya, termasuk dalam otoritas yang dia pegang, sedangkan Allah Dzat yang identik dengan asma husna dan sifat-sifat yang maha mulia, maha indah dan maha perkasa, maha suci dari segala kekurangan, maha kudus dari

⁵³Makarim Shirazi, *Al-Amthal fi Tafsir Kitabillah al-Munzal* (Madrasah Imam Ali Ibn ABi Thalib, 1426), 131.

segala perbuatan yang buruk dan fasad, Dialah Keagungan Mutlak. Lantas layakkah manusia menjadi sebagai khalifah-Nya ?.

Oleh karena manusia tercipta dari tanah dengan penuh kenistaan, Malaikat memohon penjelasan dari Allah tentang eksistensi manusia yang akan menempati bumi, tiada lain dipandang hanya sebatas speises material yang tersusun dari potensi emosional (*al-quwwah al-ghadlabiyyah*) dan shahwat (*al-Shahwiyyah*). Bumi merupakan medan tinggal yang membuat manusia saling berdesakan dengan orientasi yang terbatas, penuh dengan gesekan, terdiri dari susunan unsur yang rapuh, sistemnya dalam bahaya kehancuran, kehidupan di dalamnya tidak ideal dan semu, hidup tidak bertahan kecuali dengan bersosialisasi dan saling membantu, berpotensi mengalami kehancuran dan terjadi pertumpahan darah. Hal ini dinilai subjektif dan diragukan oleh Malaikat, bahwa manusia tidak mampu menggantikan otoritas Allah di atas muka bumi ?.⁵⁴

Konteks Kontemporer

Pada konteks kontemporer ini, diintegrasikan penafsiran tekstual dan kontekstual dengan melalui empat tahapan sebagai berikut.

1. Memahami Tujuan QS. Al-Baqarah: 30

Sebelum membahas aspek-aspek yang lain dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 30, tahapan awal yang harus diungkap adalah apa sebenarnya tujuan ayat tersebut. Menilik kembali literasi ayat tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan ayat ini adalah menegaskan tentang kepemimpinan Absolut pada hak Allah yang menetapkan sistem

kepemimpinan di muka bumi sebagai khalifah (pengganti) yang dapat memanifestasikan asma dan sifat-sifat-Nya di antara semua makhluk selainnya. Bahkan lebih spesifik lagi, bahwa ayat ini bertujuan untuk menetapkan bahwa manusia pilihan sebagai *khalifatullah* bukan manusia secara umum tapi adalah manusia terpilih yang makshum yang senantiasa ada dalam setiap generasi umat manusia, dan dalam hal ini di ayat yang dimaksud terimplemantasi dalam wujud bapak manusia yaitu Nabi Adam As.

2. Melepaskan Subjektifitas (Lokalitas) Tempat, Masa, dan Oknum

Dalam konteks kontemporer, interpretasi logis kata *khalifah* dalam QS. Al-Baqarah [2]:30, subjektifitas ayat yang relevan adalah bahwa petunjuk yang dikandung oleh kata *khalifah* harus dilepaskan. Kata *khalifah* kini tidak lagi bicara konteks subjek Nabi Adam As dan hal-hal yang terkait dengannya, namun menjelaskan perannya sebagai pelajaran-pelajaran yang penting bagi generasi umat manusia terkait konsep khilafah.

Relevansi khalifah dengan kriteria-kriterianya senantiasa ada di tengah-tengah generasi umat manusia, dalam hal ini Allah Swt menegaskannya dalam QS. Al-An'am [6]: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ...

“Dan Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi.”, begitu juga di QS. Al-Naml [27]: 62,

... وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ...

“Dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi.”

Demikian itu sebagai konsekwensi dari kehendak-Nya secara sistemik

⁵⁴ Muḥammad Husayn Ṭabāṭabā'ī, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), 114–15.

menjadikan di setiap kaum dan generasi terdapat seorang utusan dan pemberi petunjuk ilahiah

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ

“Tiap-tiap umat mempunyai rasul”.

(QS. Yunus [10]: 47)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

“Tan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk” (Al-Ra’ad[13]:7)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami” (QS. Al-Anbiya’[21]:73).

3. Mengambil Kaidah Universal Ayat

Kaidah universal yang dapat diambil dari nalar logika tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 30 ini terangkum dalam beberapa poin berikut:

- a) *Khalifatullah* di atas muka bumi adalah manusia sempurna yang mampu mengekstrak asma dan sifat yang digantikannya (Allah) dalam eksistensi dirinya. Bukan semua manusia karena bisa jadi derajat mereka ada yang bahkan jatuh melebihi kehinaan dari pada binatang yang tidak berakal. QS. Al-A’raf [7]: 179 (كُلًّا نُمَاتِيهِمْ أَجْرًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (كُلًّا نُمَاتِيهِمْ أَجْرًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (كلالانعام بل هم اضلّ)
- b) Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sistem kausalitas di dalamnya bukan berarti karena membutuhkan pada sebab-sebab, namun justeru demikian itu menjadikannya sebagai faktor kemulyaan bagi manusia, sehingga semua sebab yang ada menjadi dalam otoritas manusia.
- c) Ilmu ghaib hanya milik Allah sebagaimana QS. Yunus [10]:20 (فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ) dan sebagiannya dengan kehendak-Nya

dianugerahkan kepada hamba-hamb-Nya yang khusus sebagaimana QS. Al-Nahl [16]: 69 (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) (الْأَمْرَ أَرْزَقْنِي مِنْ رَسُولٍ), sedangkan Khalifatullah merupakan sebab dan media yang khusus dan tertentu dengan semua tugasnya yang definitif.

4. Menerapkan pada Objek Baru

Interpreasi kata *Khalifah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 jika diterapkan dengan konteks dan isu di Indonesia terkait isu negara Islam (Dawlah Islamiyyah) yang digaung-gaungkan oleh HTI sangat tidak sesuai dan relevan.

Dari tahapan interpretasi integratif dan kontekstual kata *khilafah*, dapat terlihat jelas bahwa kata *Khalifah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 yang dijadikan argumen kuat oleh Hizbuttahrir di Indonesia tentang konsep Khilafah yang ingin diterapkan di Indonesia sangat tidak sesuai dan tidak relevan. Bahkan mereka telah salah kaprah mengutip *Tafsir al-Qurtubi*⁵⁵ Pada kitab tafsir lain terkait QS. al-Baqarah [2]: 30 tidak ditemukan ‘tafsir politis’, sebab ayat ini menjelaskan proses pengangkatan Nabi Adam sebagai خليفة الله في الارض (خليفة الله في الارض).

NKRI, tidak dapat dibubarkan dengan alasan membentuk ulang negara dengan sistem khilafah. UUD 1945 Pasal 37 ayat 5 menegaskan “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Oleh karena itu, argumen HTI terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 30 sebagai dasar kewajiban mendirikan Khilafah sebagai sistem politik Indonesia sangat tidak tepat dan salah alamat. Kewajiban mengangkat pemimpin adalah satu hal, cara memilih pemimpin adalah persoalan lain. Indonesia bukan negara

⁵⁵Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2008).

Islam (*dar al-islam*), akan tetapi negara kesepakatan (*dar al-‘ahdi*).

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa dengan tahapan berfikir kontekstual integratif mulai dari konteks literal, kronologi, hukum, hingga konteks kontemporer dapat ditemukan interpretasi kontekstual integratif kata *Khalifah* pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 adalah bahwa manusia pilihan sebagai *khalifatullah* bukan manusia secara umum tapi adalah manusia terpilih yang suci yang senantiasa ada dalam setiap generasi umat manusia, dan dalam hal ini di ayat yang dimaksud terimplemanti dalam wujud Nabi Adam As. Artinya, interpretasi ini sangat tidak relevan dengan konsep khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. W. Munawwir. "Kamus Al-Munawwir." Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Qadim Zalum. *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Dar al-Ummah, 2002.
- Abdullah ‘Umar Sulaiman Al-Dumaiji. *Abdullah ‘Umar Sulaiman Al-Dumaiji, Al-Imamah Al-‘Uzama’ ‘Inda Ahli al-Sunnah wal Jama’ah 1987*. Kairo, 1987.
- Abdurrahman al-Dimishqiyyah. *Hizb al-Tahrir*. Lebanon: Dar al-Ummat, 1985.
- Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr al-Qurtubi. *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin li Ma Tadlammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Muassasah al-Risalah, 2006.
- Ahmad Ibn ‘Ali Al-Qalaqsandi. *Ma’atsir al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah*. Kuwait, 1964.
- Ahmad Ibn Hambal. *Musnad Ahmad*. Kairo: Dar al-Taqwa, t.t.
- Ahmad Ramadlan Ahmad. *Al-Khilafah fi al-Hadlarah al-Islamiyyah*. Jedah: Dar al-Bayan Al-‘Arabiyyah, t.t.
- Al-Baidlowi. *Anwār al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Bukhori. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar al-Taqwa, t.t.
- Al-Fairuzabadi. *Al-Qamus al-Muhith*. Muassasah al-Risalah, 2009.
- . *Basair Dhawi al-Tamyiz fi Lathaifi Kitab al-‘Aziiz*. Al-Majlis al-A’la li al-Shu’un al-Islamiyyah, 1996.
- ‘Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Kuwait, 1989.
- Al-Jauhari. *Al-Sahhah fi al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadith, t.t.
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2008.
- Al-Raghib Al-Isfahani. *Mu’jam Mufradat Alfazh Al-Qur’ani*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1416.
- Al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1407.
- Al-Samin al-Halibi. *‘Umdah al-Huuffazh*. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Al-Tabrasi. *Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran*. Kairo: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Thabari. *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran*. Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Jami’ al-Bayan fi Tafsir Ayi al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Tirmizi. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Britain, Hizbut Tahrir. *The Method to Re-Establish the Khilafah and Resume the Islamic Way of Life*.

- London: al-Khilafah Publication, 2000.
- Hizbuttahrir. *Ajizah Daulah al-Khilifah fi al-Hukm wa al-Idarah*. Beirut-Lebanon: Dar al-Ummah, 2005.
- Ibn Faris. *Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Manzur. "Lisan al-'Arab." Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t.
- Ibnu Faris, dan Ahmad Ibn Zakaria. *Maqayis al-Lughahro*. Kairo: Dar al-Hadith, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Haitami. *Al-Sawa'iq al-Muhriqah*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 2000.
- Ibnu Hazm. *Al-Fashl fi Al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an al 'Adhim*. Darut Thayibah, 1999.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1984.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. 2862 ed. Kairo: Dar al-Taqwa, t.t.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Khilfah wa al-Muluk dalam Majmu' Fatawa*, t.t.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, dan Jalaluddin al-Maḥallī. *Tafsīr al-Jalālayn*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2003.
- Kathir, Ibnu. *Tafsir al-Quran al-Azim*, t.t.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam (Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- M. Quraish Shihab. "Ensiklopedi al-Qur'an: Khalifah." Dalam *Ulumul Qur'an*. Vol. VI, t.t.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- . *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- M Quraish Sihab. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2002.
- Makarim Shirazi. *Al-Amthal fi Tafsir Kitabillah al-Munzal*. Madrasah Imam Ali Ibn ABi Thalib, 1426.
- Muhammad Hasan Jabal. *Al-Mu'jam Al-Ishtiqaqi al-Muasshal*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Muḥammad Husayn Thabaṭṭaba'ī. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Fikr, 1992.
- Muhammad Ibrahim al-Khafnawi. *Mu'jam Gharib al-Fiqh wa al-Ushu*. Kairo: Dar al-Hadith, 2009.
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi. *Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin al-Ta'wil*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim, dan Abu Dawud. *Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud*. 4809, 4279 vol. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Syamsuddin Al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. 7 ed. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Taba'taba'i. *Tafsir Al-Mizan*, t.t.
- "Website Resmi HTI." Diakses 14 Agustus 2018. <https://hizbuttahrir.org/>.
- Zamakhshari. *Tafsir al-Kashshaf*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.